



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di kabupaten Musi Banyuasin telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011;
 - b. bahwa ketentuan mengenai objek Retribusi dan besaran tarif Retribusi dalam Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan seiring dengan bertambahnya fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 86);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 86), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf j sampai dengan huruf l sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:
 - a. Gedung Olahraga Ronggonang Sekayu;
 - b. Stadion Serasan Sekate Sekayu;
 - c. Kolam Renang Tirta Randik Sekayu;
 - d. Stabel Berkuda/Lapangan Semi Indoor Sekayu;
 - e. Gelanggang Remaja Sekayu (Lapangan di Depan STIER);
 - f. Lapangan Tenis Randik Sekayu;
 - g. Sirkuit SKY LAND Sekayu;
 - h. Sasana Angkat Besi/Berat (Trampolin);
 - i. Driving Golf Sekayu;
 - j. Gedung Futsal Sekayu;
 - k. Taman Permata Sekayu; dan
 - l. Sekayu Waterfront.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis penggunaan sarana rekreasi dan olahraga yang disediakan dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemakaian sarana rekreasi dan olahraga yang disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan komersial;

- b. Pemakaian sarana rekreasi dan olahraga yang disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan non komersial;
- c. Pemakaian sarana rekreasi dan olahraga yang disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan kegiatan olahraga.
- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Tempat Rekreasi Dan Olahraga	Tarif
I	Gedung Olahraga Ranggonang Sekayu 1. Untuk Pemakaian yang bersifat Komersial a. Pada malam hari b. Pada siang hari c. Pada siang dan malam hari 2. Untuk pemakaian yang bersifat NonKomersial/Pemerintah/ Kegiatan Sosial a. Pada malam hari b. Pada siang hari c. Pada siang dan malam hari 3. Pertandingan : a. Klub Profesional i. Malam Hari ii. Siang Hari iii. Siang dan Malam Hari b. Klub Non Profesional i. Malam Hari ii. Siang Hari iii. Siang dan Malam Hari 4. Latihan Rutin: a. Malam Hari b. Siang Hari 5. Pemakaian Halaman Gedung GOR a. Pameran yang bersifat komersial b. Kegiatan Non Komersial/ Pemerintahan c. Show/Live Musik Komersial d. Show/Live Musik Non Komersial 6. Kegiatan UKM/ Unit Usaha pada hari kegiatan/Acara. 7. Kegiatan UKM / Unit Usaha pada hari biasa. 8. Untuk Kegiatan Olahraga Pembinaan/ Pembibitan Atlet yang dibina oleh Pemerintah tidak dikenakan biaya.	 Rp. 1.000.000,-/Hari Rp. 800.000,-/Hari Rp. 1.800.000,-/Hari Rp. 700.000,-/Hari Rp. 400.000,-/Hari Rp. 1.000.000,-/Hari Rp. 2.000.000,-/Hari Rp. 1.000.000,-/Hari Rp. 1.500.000,-/Hari Rp. 1.500.000,-/Hari Rp. 800.000,-/Hari Rp. 1.000.000,-/Hari Rp. 500.000,-/Klub/Bulan Rp. 200.000,-/Klub/Bulan Rp. 200.000,-/Unit /tenda/hari Rp. 50.000,-/Unit Tenda/hari Rp. 3.000.000,-/Hari Rp. 1.000.000,-/Hari Rp. 20.000,-/Hari Rp. 5.000,-/Hari

II	<p>Stadion Serasan Sekate Sekayu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemakaian Ruang Gedung/ Kantor 2. Pemakaian Lapangan Bola dan Lintasan Atletik Untuk Kelompok Umum dan Profesional <ol style="list-style-type: none"> a. Latihan Atletik b. Latihan Sepak Bola Klub Profesional c. Pertandingan Profesional / Komersial <ul style="list-style-type: none"> - Siang Hari - Malam Hari Non Profesional / Non Komersial <ul style="list-style-type: none"> - Siang Hari 3. Pemakaian Lapangan Bola dan Lintasan Atletik Untuk Kelompok Pelajar / Mahasiswa <ol style="list-style-type: none"> a. Latihan Atletik b. Latihan Sepak Bola c. Pertandingan <ul style="list-style-type: none"> - Siang Hari - Malam Hari 4. Pameran / Show (Outdoor) 5. Amal Bakti Sosial / Hajatan / Pemerintah 6. Kegiatan UKM pada hari ada kegiatan/ acara 7. Kegiatan UKM pada hari biasa 8. Untuk Kegiatan Olahraga Pembinaan/ Pembibitan Atlet yang dibina oleh Pemerintah tidak dikenakan biaya. 	<p>Rp. 100.000,-/m²/Tahun</p> <p>Rp. 500.000,-/Bulan/Klub Rp. 2.000.000,-/Bulan/Klub</p> <p>Rp. 10.000.000,-/Hari Rp. 25.000.000,-/Hari</p> <p>Rp. 2.000.000,-/Hari</p> <p>Rp. 200.000,-/Bulan/Klub Rp. 500.000,-/Bulan/Klub</p> <p>Rp. 200.000,-/Hari Rp. 500.000,-/Hari</p> <p>Rp. 150.000,-/Unit/Tenda/Hari Rp. 50.000,-/Unit Tenda/Hari</p> <p>Rp. 20.000,-/Usaha/Hari</p> <p>Rp. 5.000,-/Usaha/Hari</p>
III	<p>Kolam Renang Tirta Randik Sekayu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat Umum: <ol style="list-style-type: none"> a. Hari Senin s/d Jumat (Hari Kerja) b. Hari Sabtu dan Minggu (Hari Libur) 2. Pelajar yang dikoordinir oleh pihak sekolah <ol style="list-style-type: none"> a. Hari Senin s/d Jumat (Hari Kerja) b. Hari Sabtu dan Minggu (Hari Libur) 3. Pelajar yang tidak dikoordinir oleh sekolah dengan bukti Kartu Pelajar dan Kartu Mahasiswa 4. Untuk Perlombaan Profesional/ Komersial 5. Untuk Perlombaan Non Komersial/ Pemerintah / Non Komersial 6. Kegiatan UKM pada hari ada kegiatan/ Acara 7. Kegiatan UKM pada hari biasa 8. Untuk Kegiatan Olahraga Pembinaan/ Pembibitan Atlet yang dibina oleh Pemerintah tidak dikenakan biaya. 	<p>Rp. 8.000,-/Org</p> <p>Rp. 11.000,-/Org</p> <p>Rp. 4.000,-/Org Rp. 5.000,-/Org</p> <p>Rp. 5.000,-/Org</p> <p>Rp. 2.000.000,-/Hari</p> <p>Rp. 500.000,-/Hari</p> <p>Rp. 20.000,-/Hari</p> <p>Rp. 5.000,-/Hari</p>
IV	<p>Stabel Berkuda/Lapangan Semi Indoor Sekayu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pertunjukan dan Pameran besar 2. Untuk Kegiatan Resepsi Pernikahan 3. Untuk Kegiatan Pemerintahan/ Sosial 	<p>Rp. 3.000.000,-/Hari</p> <p>Rp. 1.500.000,-/Hari</p> <p>Rp. 1.000.000,-/Hari</p>

	<p>4. Kegiatan Try Out dan Bimbel (Bimbingan Belajar)</p> <p>5. Untuk Kegiatan Latihan Olahraga Untuk Umum</p> <p>a. Pagi Hari (4 x Latihan)</p> <p>b. Siang Hari (4 x Latihan)</p> <p>c. Malam Hari (4 x Latihan)</p> <p>6. Pertandingan</p> <p>a. Siang Hari</p> <p>b. Malam Hari</p> <p>7. Untuk Kegiatan Olahraga Pembinaan/Pembibitan Atlet yang dibina oleh Pemerintah tidak dikenakan biaya.</p>	<p>Rp. 1.500.000,-/Hari</p> <p>Rp. 400.000,-/Bulan/Klub</p> <p>Rp. 400.000,-/Bulan/Klub</p> <p>Rp. 600.000,-/Bulan/Klub</p> <p>Rp. 1.000.000,-/Hari</p> <p>Rp. 2.000.000,-/Hari</p>
V	<p>Gelanggang Remaja Sekayu (Lapangan di depan STIER)</p> <p>1. Kegiatan Pertunjukan / Show / Promosi</p> <p>2. Kegiatan Pameran / Expo</p> <p>3. Kegiatan Bazaar / Pasar Malam Per Unit Tenda</p> <p>4. Untuk kegiatan resepsi pernikahan</p> <p>5. Kegiatan UKM Per Usaha Pada hari ada kegiatan / acara</p> <p>6. Kegiatan UKM Per Usaha pada hari biasa</p> <p>7. Kegiatan Olahraga/ Senam Massal / Jalan Santai</p> <p>8. Untuk Sarana Olahraga untuk Turnamen</p> <p>9. Untuk Kegiatan Olahraga Pembinaan/Pembibitan Atlet yang dibina oleh Pemerintah tidak dikenakan biaya.</p>	<p>Rp. 3.000.000,-/Hari</p> <p>Rp. 1.000.000,-/Hari</p> <p>Rp. 100.000,-/Hari</p> <p>Rp. 500.000,-/Hari</p> <p>Rp. 20.000,-/Hari</p> <p>Rp. 5.000,-/Hari</p> <p>Rp. 200.000,-/Hari</p> <p>Rp. 1.000.000,-/Turnamen</p>
VI	<p>Lapangan Tennis Randik Sekayu</p> <p>1. Untuk Pemakaian Latihan Rutin / Klub</p> <p>2. Untuk Pertandingan</p> <p>3. Untuk Kegiatan Olahraga Pembinaan/Pembibitan Atlet yang dibina oleh Pemerintah tidak dikenakan biaya.</p>	<p>Rp. 1.000.000,-/Bulan</p> <p>Rp. 500.000,-/Hari</p>
VII	<p>Sirkuit Sky Land Sekayu</p> <p>1. Pemakaian Sirkuit Dikenakan tarif Retribusi Per kegiatan</p> <p>2. Untuk Kegiatan Olahraga Pembinaan/Pembibitan Atlet yang dibina oleh Pemerintah tidak dikenakan biaya.</p>	<p>Rp. 3.000.000,-/Hari</p>
VIII	<p>Sasana Angkat Besi/Berat (Trampoli)</p> <p>1. Pemakaian dikenakan Retribusi Perorang</p> <p>2. Pemakaian untuk Klub dikenakan Retribusi perbulan</p> <p>3. Untuk Kegiatan Olahraga Pembinaan/Pembibitan Atlet yang dibina oleh Pemerintah tidak dikenakan biaya.</p>	<p>Rp. 10.000,-/Hari</p> <p>Rp. 500.000,-/Klub</p>
IX	<p>Driving Golf Sekayu</p> <p>1. Pemakaian Driving Golf dikenakan Tarif Retribusi Perorang</p>	<p>Rp. 50.000,-/Org</p>

	2. Untuk Kegiatan Olahraga Pembinaan/Pembibitan Atlet yang dibina oleh Pemerintah tidak dikenakan biaya.	
X	Gedung Futsal 1. Untuk Masyarakat Umum, Klub/Tim 2. Untuk Pertandingan 3. Untuk Kegiatan Olahraga Pembinaan/Pembibitan Atlet yang dibina oleh Pemerintah tidak dikenakan biaya.	Rp. 200.000,-/Jam Rp. 1.000.000,-/Hari
XI	Taman Permata 1. Untuk Masyarakat Umum a. Senin sampai Jumat b. Sabtu dan Minggu (Hari Libur) 2. Untuk Pelajar/ Mahasiswa yang direkomendasikan pihak sekolah atau Menunjukkan Kartu Pelajar a. Senin Sampai Jumat b. Sabtu dan Minggu/ (Hari Libur) 3. Khusus Sarana Flying Fox Senin Sampai Minggu	Rp. 5.000,-/Orang Rp. 6.000,-/Orang Rp. 2.500,-/Orang Rp. 3.000,-/Orang Rp. 4.000,-/Orang
XII	Sekayu Waterfront 1. Untuk kegiatan komersil a. Kegiatan Pertunjukan/Show/Promosi b. Kegiatan Pameran/Expo c. Kegiatan Bazaar/Pasar Malam Per Unit Tenda d. Kegiatan UKM Per Usaha pada hari ada kegiatan/acara e. Kegiatan UKM Per Usaha pada hari biasa f. Kegiatan Olahraga/Senam/Massal/ Jalan Santai 2. Untuk kegiatan sosial tidak dikenakan biaya.	Rp. 1.000.000,-/Hari Rp. 1.000.000,-/Hari Rp. 100.000,-/Hari Rp. 25.000,-/Hari/tenda Rp. 5.000,-/Hari Rp. 200.000,-/Hari/Kegiatan

3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut oleh Perangkat Daerah yang mengurus bidang Pariwisata dan/atau Olahraga, dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SKRD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 17 JULI 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 17 JULI 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR : 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN : (10/MUBA/2018)